

Ngaku Ditipu, Pensiunan Kepsek Polisikan Calo' Kredit di Polres Jeneponto

Syamsir, HR - JENEPONTO.JURNALIS.ID

Jan 16, 2025 - 20:15



Seorang pensiunan kepala sekolah (kepsek) H. Hanapi warga Tangkulu, Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto menjadi korban penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari seorang calo' kredit perempuan inisial KS.

JENEPONTO, SULSEL - Seorang pensiunan kepala sekolah, H. Hanapi warga Tangkulu, Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto menjadi korban penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.150.000.000

(Seratus lima puluh juta rupiah) dari seorang **calo' kredit** perempuan inisial **KS**.

Anak korban, Maryuni yang diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh orang tuanya tersebut menceritakan, bahwa pada Mei 2024 lalu, Maryuni menghubungi Rival yang merupakan kepala kantor Pos Tamalatea melalui via telephone dengan maksud ingin mengajukan permohonan kredit.

"Bisa ku ajukan kredit ini pacea, atas nama H. Hanapi dan dijawab iye bisa ji," Lalu Maryuni bertanya kembali bagaimana caranya pak Rival.?, kemudian Rival mengatakan adaji orang yang saya kenal sering ji kesini ke kantor pos. Nanti saya kirimkan nomornya atau saya kirimkan nomor ta ke dia," kata Maryuni telephonan.

Setelah itu, kata Maryuni, Rival langsung memberikan nomor perempuan KS. Dan beberapa hari kemudian, Maryuni mengaku chattingan oleh KS dengan maksud menanyakan persyaratan pengajuan bermohon kredit.

"Jadi KS bilang besok. Nanti saya ke rumah ta untuk survei dan tanda tangan pengajuan," kata dia usai dimintai keterangan oleh penyidik Tipter Polres Jeneponto, Kamis (16/01/2025).

Berlanjut besoknya, keduanya pun ketemu di rumah pemohon (Maryuni). Dan KS mengataka akan membantu pengajuan kredit orang tua pemohon di Kopjas (Koperasi Jasa Dana Mitra Utama).

Tak sampai disitu, kesepakatan terjadi antara si pemohon dengan KS dengan pengajuan kredit sebesar Rp.150 juta rupiah dan sisa uang yang akan diterima oleh pemohon sebesar Rp.90.195.000 dengan jangka waktu 60 bulan.

Tak pelak, pemohon pun memberikan SK asli pensiunan H. Hanapi, KTP dan KK asli serta dokumen persyaratan lainnya termasuk berkas Hj. Jintiara (istri).

"Saat itu kami disuruh menunggu oleh KS sekitar satu minggu dilakukan pencairan. Setelah satu minggu saya hanya dijanji dan terus dijanji minggu depannya lagi hingga lewat bulan lagi tidak cair-cair," tutur Maryuni.

Karena sudah merasa jenuh dijanji proses pencairan yang tak kunjung cair, Maryuni menghubungi KS untuk meminta berkas pengajuan kreditnya agar dibatalkan. Namun, perempuan KS tetap ongotot ke pemohon untuk menunggu satu minggu lagi.

"Pada saat itu saya berkomunikasi lagi sama KS untuk dikembalikan saja berkasnya orang tuaku, tapi KS bilang kenapa kita minta berkas ta, biar kita ambil tetap ji dilakukan pencairan karena berkas ta sudah terlanjur dikirim melalui sistem," urainya.

Parahnya, dari pengakuan KS bahwa dananya H. Hanapi sudah cair tetapi tidak disampaikan ke pemohon.

"KS mengaku, iye cair mi dananya Haji tiga bulan yang lalu. Jadi saya bilang kenapa tidak bilang kalau sudah cair dananya tiga bulan yang lalu kenapa baru datang bulan ini.? tambahanya.

Sehingga Maryuni (pemohon) disuruh datang besok ke rumah KS pada 27 September 2024. Setelah di rumah KS. KS hanya membuat surat pernyataan yang isinya berjanji mengembalikan uang pencairan orang tua Maryuni sebesar Rp. 90.195.000 paling lambat 25 Oktober 2024.

Namun, ditanggal tersebut KS kembali menjanji Maryuni bahwa uang tersebut akan dikembalikan bulan depan hingga bulan depannya lagi hanya terus di janji dan tidak dikembalikan.

Orang tua pelapor tak hanya ditupi oleh KS , namun juga. Gaji pensiunan orang tuanya terpotong sebesar Rp. 4.253.000 di Koperasi.

Atas kejadian tersebut anak korban Maryuni mengalami kerugian material sebesar Rp.150 juta rupiah sehingga melaporkan perihal tersebut di Satreskrim Polres Jeneponto guna penyelidikan lebih lanjut. (*)